

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG PENDIDIKAN
POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI
DAERAH TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor tersebut adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah baik untuk Pemilihan Gubernur maupun pemilihan Bupati/Walikota.

Pemilihan Umum adalah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, serta sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum yang berkualitas akan menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil jika penyelenggaraannya punya integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang,

dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas tersebut antara lain melakukan koordinasi dan monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 dan perkembangan situasi dan politik di daerah, maka perlu adanya pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkesinambungan dengan harapan Perkembangan Politik di Daerah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ... Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
11. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Kegiatan ini dalam rangka melakukan fasilitasi, koordinasi dan pemantauan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan melaksanakan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi politik di Sumatera Barat.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah agar pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar dan perkembangan politik di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, adalah :

1. Terpantaunya pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat pada setiap tahapan;
2. Terlaksananya koordinasi dan supervisi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Barat;

3. Terlaksananya dukungan fasilitasi kepada Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan;
4. Terpantauanya situasi, dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan; dan
5. Terlaksananya evaluasi dan pelaporan terhadap perkembangan situasi sosial politik, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Sumatera Barat.

BAB II

PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini adalah melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Sumatera Barat.

B. METODOLOGI

Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah adalah :

1. Melaksanakan Fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Sumatera Barat;
2. Koordinasi dan pemantauan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta menghimpun data permasalahan didaerah terkait perkembangan situasi dan kondisi daerah.
3. Rapat Koordinasi Pemantapan Persiapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Sumatera Barat

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah pada Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2023.

D. TIM KOORDINASI

Dalam rangka mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan dibidang politik di Sumatera Barat, , maka akan dibentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Di Sumatera Barat Tahun 2023, yang melibatkan instansi terkait di Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

E. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat agar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan perkembangan politik di daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, agar pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan jadwal, program dan tahapan yang telah ditetapkan, serta memantau perkembangan situasi dan kondisi politik daerah, maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

BAB III

PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat..

B. PEMANFAATAN DANA

Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah Tahun 2023 didukung dengan dana sebesar Rp. 28.314.500,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), dan akan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.

BAB IV PENUTUP

1. Petunjuk Operasional (PO) ini disusun, sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.
2. Setelah selesai Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2023

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


Drs. SYAHLALUDDIN
NIP. 19700730 198902 1 001

